



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 445 /KPTS/ V /2021

TENTANG

PENETAPAN DESA WISATA DI KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata kerakyatan berkelanjutan, maka diperlukan upaya diversifikasi obyek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Desa Wisata yang dapat menjadi proyek percontohan bagi kawasan wisata di Kabupaten Bengkalis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Bengkalis;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Desa Wisata di Kabupaten Bengkalis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, dikelola oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat melalui usaha kepariwisataan.
- KETIGA : Dalam pengelolaan Desa Wisata, sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA Kepala Desa bertanggung jawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 29 JUNI 2021



TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Bengkalis;
2. Kepala Desa bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 445 / KPTS / VI / 2021
 TANGGAL : 29 JUNI 2021

DAFTAR DESA WISATA DI KABUPATEN BENGKALIS

NO.	NAMA DESA	KECAMATAN	KET.
1.	2.	3.	4.
1.	MESKOM	BENGKALIS	
2.	PRAPAT TUNGGAL	BENGKALIS	
3.	MUNTAI BARAT	BANTAN	
4.	MENTAYAN	BANTAN	
5.	SELATBARU	BANTAN	
6.	BANTAN TIMUR	BANTAN	
7.	SEPAHAT	BANDAR LAKSAMANA	
8.	TENGGAYUN	BANDAR LAKSAMANA	
9.	TANJUNG LEBAN	BANDAR LAKSAMANA	
10.	BUKIT BATU	BUKIT BATU	
11.	PANGKALAN JAMBI	BUKIT BATU	
12.	SUKAJADI	BUKIT BATU	
13.	BALAI PUNGUT	PINGGIR	
14.	KESUMBO AMPAI	BATHIN SOLAPAN	
15.	MAKERUH	RUPAT	
16.	SUNGAI CINGAM	RUPAT	
17.	TANJUNG PUNAK	RUPAT UTARA	
18.	TELUK RHU	RUPAT UTARA	
19.	TANJUNG MEDANG	RUPAT UTARA	
20.	SUKA DAMAI	RUPAT UTARA	
21.	PUTERI SEMBILAN	RUPAT UTARA	

